



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 408/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRR AHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**(pemohon)**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai " Pemohon",

MELAWAN

**(termohon)**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Register Nomor : 408/Pdt.G/2012/PA.Bpp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termoho adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Barat Kota Balikpapan, pada tanggal 20 Maret 2005 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/III/2005 tanggal XX Maret 20XX;

2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di Pemohon Jalan Teluk Waru RT.09 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan temohon telah berjalan lebih kurang 7 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Balikpapan tanggal 28 Desember 2005.

b. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Balikpapan tanggal 10 September 2009.

3. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena termohon suka meminjam uang/berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan ijin pemohon sebagai seorang suami, yang jumlahnya samapi puluhan juta rupiah. Dan pemohon tidak mengetahui uangnya dipergunakan untuk kepentingan apa. hal tersebut pemohon ketahui setelah ada orang lain menagih hutang-hutang termohon kepada pemohon;

4. Bahwa dengan sikap termohon demikian pemohon sebagai seorang suami sudah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada termohon agar jangan meminjam uang tanpa seijin pemohon, namun termohon keras kepala dan sulit diatur bahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantah perkataan pemohon, tetap saja meminjam uang kepada orang lain.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2011, yang akibatnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal. Dan sejak berpisah pemohon dan termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan memerintahkan keduanya untuk mengikuti mediasi, dan menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama, namun kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim menunjuk sdr. Drs.H.Anwar Hamidy. untuk menjadi mediator terhadap perkara ini, dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2012, dan berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, dengan demikian seluruh upaya Majelis Hakim dalam rangka mendamaikan dan merukunkan pemohon dan termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon, yang oleh pemohon tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhdapat permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang sebagian membenarkan dan mengakui dalil-dalil pemohon dan sebagian lainnya dibantah. Adapun dalil-dalil pemohon yang dibantah sebagian oleh termohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Point (3) memang benar termohon suka pinjam uang/utang, namun termohon utang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga, dan gaji pemohon ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pemohon tidak pernah memberi gaji tersebut utuh,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kadang-kadang pemohon memberikan jatah tiap bulan antara Rp.500.000,- s/d Rp.800.000,- dan memang benar termohon bila pinjam uang tidak bilang ke pemohon karena pemohon suka mengancam termohon, dan pemohon ada pinjam di bank untuk main judi dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon pemohon menanggapi dan pemohon menanggapi jawaban termohon tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disampaikan oleh termohon tersebut tidak benar, pemohon pinjam uang di bank atas sepengetahuan termohon, dan yang membuat pemohon mengajukan cerai ini karena pemohon dan termohon pernah membuat kesepakatan bahwa isinya termohon berjanji tidak akan berhutang lagi namun termohon melanggarnya dan masih berhutang juga;

Menimbang, bahwa pemohon mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan dilanjutkan yang pada pokoknya pemohon menyatakan bahwa biasa ia memberikan nafkah untuk 2 orang anak pemohon dan termohon sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang, ketua majelis memutuskan bahwa nafkah untuk 2 orang anak pemohon dan termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan nafkah iddah termohon selama menjalani masa iddah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah termohon adalah 2 gram emas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Nomor : XXX/XX/  
III/2005 Tanggal XX Maret 20XX bukti bertanda P;

- Bukti Saksi-saksi :

a. **(SAKSI I)** , umur 40 tahun yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah sebagai sepupu pemohon dan termohon ipar sepupu;
- Bahwa hubungan pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, dan dikaruniai 2 dan orang anak keturunan;
- Bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga dirumah kediaman bersama di Balikpapan
- Bahwa saksi kurang mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon hanya saja saksi dengar sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa karena antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan pemohon dan termohon dan dari kondisi demikian, terserah pemohon dan termohon berdua saja mau rukun atau tidak;
- Bahwa menurut saksi sudah cukup memberikan keterangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**b. (SAKSI II)** , umur 39 yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon dan kenal termohon setelah menikah dengan pemohon;
- Bahwa hubungan pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, dan saksi tidak tahu apakah sudah mempunyai keturunan atau tidak;
- Bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga dirumah kediaman bersama di Balikpapan;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak begitu mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, sebelum menikah saksi sering berkunjung kerumah pemohon namun setelah menikah jarang berkunjung kerumah pemohon;
- Bahwa saksi kurang tahu, apakah pemohon dan termohon masih tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan pemohon dengan termohon dan dari kondisi demikian, terserah pemohon dan termohon berdua saja mau rukun atau tidak;
- Bahwa menurut saksi sudah cukup memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, termohon sebenarnya tidak kenal dengan saksi kedua, namun intinya termohon setuju saja bercerai asalkan pemohon mau menuruti kemauan termohon yakni masalah anak pemohon dan termohon jangan diganggu gugat dan ketika anak pemohon dan termohon sakit, termohon ada meminjam uang sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus ribu rupiah) untuk dibayar oleh pemohon dan pemohon menyatakan bersedia menuruti keinginan termohon tersebut, pemohon menyatakan mencukupi segala sesuatunya dan mohon keputusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon, dan berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P, serta di dukung dengan pengakuan termohon, juga keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam pertalian perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang No. 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang No. 3 tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan PERMA No. 1 tahun 2008 (tentang mediasi), Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun upaya tersebut tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil pemohon, dan siap untuk dicera;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan termohon, seharusnya menurut ketentuan pasal 311 R.Bg. dalil permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan menurut hukum dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengar keterangan saksi dan atau orang dekat kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Lex Specialis derogat Generalis);

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis juga mendengar keterangan dari dua orang saksi (orang terdekat pemohon dan termohon), masing-masing bernama : (SAKSI I) dan (SAKSI II) , para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat tajam antara pemohon dan termohon, dan keluarga terdekat dari kedua belah pihak sudah berusaha maksimal merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagi pasangan suami tersebut (pemohon dan termohon), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras kedua belah pihak untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 bertanggal 18 Juni 1996, dalam memeriksa perkara ini, Majelis tidak perlu memperhatikan dari siapa penyebab percekocokkan, tetapi Majelis memperhatikan rumah tangga itu sendiri, apakah rumah tangga itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (*Broken Home*), maka alasan permohonan pemohon telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

\_\_\_\_\_

Artinya : *"Talakh (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka dari fakta yang ada, perceraian lebih maslahat bagi pemohon dan termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak-anak pemohon dan termohon yang belum berumur mumayyiz, maka sesuai Pasal 105 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz harus berada dibawah pengawasan ibunya, dalam hal ini adalah termohon, namun nafkah atau biaya kesehariannya menjadi tanggungjawab pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan bersedia membayar biaya hidup 2 orang anak pemohon dan termohon tersebut sampai dewasa, maka karenanya pemohon dibebani untuk membayar biaya pemeliharaan terhadap seorang anak tersebut setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pemohon juga menerangkan, bahwa pemohonlah yang ingin menceraikan termohon, dan termohon dalam jawabannya menyatakan bersedia diceraikan oleh pemohon, yang berarti termohon akan menjalani masa iddah selama tiga bulan atau setidaknya tiga kali suci dari haidnya.

Menimbang, bahwa apabila permohonan cerai talak dikabulkan/ pemohon harus dibebani nafkah iddah, maka pemohon dipandang berpanghasilan yang cukup dan mampu memberikan nafkah iddah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada termohon, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berumah tangga pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak, berarti selama ini juga terjadi ikatan kasih sayang antara keduanya (ba'da dukhul), sehingga berdasarkan ketentuan Syari'at Agama Islam dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pemohon (bekas suami) wajib memberikan mut'ah yang besarnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya dimaksud dibebankan kepada pemohon

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan anak yang bernama (ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON) dan (ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON) minimal sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menghukum pemohon membayar Nafkah iddah kepada termohon sebesar 3.000.000,- ( tiga juta rupiah );
5. Menghukum pemohon memberikan Mut'ah (kenang-kenangan) kepada termohon berupa emas seberat 2 (dua) gram;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirim salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pencatat Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- ( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 M. bertepatan tanggal 2 Rajab 1433 H H. oleh Drs. H Thamrin, Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan Drs. Damanhuri Aly, Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Faridah Fitriyani, S.HI., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

**Ketua Majelis;**

ttd.

**Hakim Anggota I**

**Drs. H Thamrin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**Drs.H.Anwar Hamidy**  
**Hakim Anggota II**

ttd.

**Drs. Damanhuri Aly**

## Panitera Pengganti

ttd.

**Faridah Fitriyani, S.HI.**

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	371.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 28 Mei 2012

P a n i t e r a ,

Drs. Kurthubi, M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)